

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian suatu masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengurus dan membiayai urusan rumah tangga, salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mendirikan industri rumah tangga. Industri pangan di Indonesia semakin berkembang pesat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya usaha pangan berskala rumah tangga, yang membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan standar ketentuan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.¹

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan, Pasal 1 ayat (6) yang dimaksud dengan industri rumah tangga pangan (*Home Industry*) adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Inovasi yang dilakukan oleh industri rumah tangga (*Home Industry*) menghasilkan berbagai macam produk makanan kemasan seperti : Keripik kulit ikan, keripik bayam, keripik singkong, roti, bolu, lapis dll. Produk Industri rumah tangga (*Home Industry*) tersebut dikemas kemudian dipasarkan.

¹*Panduan Pengolahan Pangan Yang Baik Bagi Industri Rumah Tangga*, oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Direktorat Surveilans Dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2002.

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka tak jarang pelaku usaha rumahan tersebut berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak sedikit makanan kemasan yang beredar di masyarakat tidak didaftarkan pada Dinas Kesehatan. Banyak pelaku usaha yang mengedarkan makanan kemasan tanpa ijin produksi tersebut di daerah wilayahnya, melalui pasar tradhisonal sampai warung-warung kecil dan makanan yang diedarkan tidak layak untuk dikonsumsi.

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Untuk mengetahui sebuah produk aman atau tidak, dapat dilihat dari ada atau tidaknya surat izin edar dari instansi terkait. Karena pelaku usaha yang sudah memiliki surat izin edar pada produknya telah melewati persyaratan dan atau standar kesehatan sehingga produknya aman untuk dikonsumsi.²

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan permasalahan keamanan pangan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengaturnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tetapi hal tersebut tidak lantas membuat pelaku usaha memberikan jaminan keamanan terhadap

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 169.

produk pangan yang mereka produksi dan diperdagangkan kepada konsumen, sehingga masih maraknya kasus-kasus produk makanan yang tidak aman jika dikonsumsi.³

Berdasarkan Pasal 111 ayat(2), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan mengamanatkan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Daerah yaitu Dinas Kesehatan.

Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga

³Dewi, E. W. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 89.

pangan, meletakkan Industri Rumah Tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.⁴

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kelangsungan hidup manusia. Mengingat hal tersebut diatas makan SP-IRT (Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas produk makanan kemasan rumah tangga.

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk industrirumah tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Kebanyakan dari pelaku usaha industrirumah tangga menyadari hal tersebut tetapi karena usaha mereka sudah berjalan maka banyak pelakuusaha industri rumah tangga mengelabui aparat kepolisian dan BPOM. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk industri rumah tanggakhususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi. Produk industri rumah tangga yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan berarti

⁴Komang Rina A. L & I Gede P. A, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan”, Vol. 04, 03:2, April 2016.

produktersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut.

Sebaliknya, produk industri rumah tangga yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Produk industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan jikadikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengkonsumsi produk industri rumah tangga.

Pada tahun 2016, Dinas Kesehatan Boyolali masih mendapati produk makanan dalam kemasan yang dijual di pasar tanpa mengantongi izin pangan industri rumahan tangga (PIRT). Kepala Seksi (Kasi) Registrasi dan Perizinan Dinkes Boyolali, Eko Erna Rahmawati mengatakan bahwa sebagian besar IRTP tidak lolos saat dilakukan pengecekan lokasi produksi.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas maka, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Di Boyolali”.

⁵Muhammad Ismail, *Produk Pangan Yang Membahayakan*, 16 April 2016, [http://www.solopos.com/2016/04/16/industri-boyolali-produk-makanan-tanpa-pirt-marakberedar711147,\(09.40\).](http://www.solopos.com/2016/04/16/industri-boyolali-produk-makanan-tanpa-pirt-marakberedar711147,(09.40).)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kemasan industri rumah tangga (*Home Industry*) tanpa izin di Boyolali ?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam pengawasan pelaku usaha makanan kemasan industri rumah tangga (*Home Industry*) yang tidak berizin di Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kemasan rumah tangga yang tidak memiliki ijin Dinas Kesehatan.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan pelaku usaha makanan kemasan industri rumah tangga yang tidak berizin.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian tersebut memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis tentang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan atas adanya Unit Layanan Pengaduan Konsumen di Balai Besar POM bila ada konsumen yang dirugikan akibat produk makanan tanpa Izin Dinas Kesehatan.